



NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
DAN
KARANG TARUNA KOTA PAYAKUMBUH
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 056/HK.01.01/K.SB-17/11/2024
Nomor : 008 /KT-PYK/11-2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Hotel Kolivera III Kota Payakumbuh. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Aan Muharman, SH**

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang berkedudukan di Jalan Jeruk Nomor 67 Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
- Yonaldi, S.Sos**

: Ketua Karang Taruna Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Karang Taruna Kota Payakumbuh, yang berkedudukan di Jl. Lingkar Utara, Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARAF	PARAF
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan Kualitas Kerjasama Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu Kota Payakumbuh dengan Karang Taruna Kota Payakumbuh.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keterlibatan Karang Taruna Kota Payakumbuh dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kota Payakumbuh.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kota Payakumbuh di masa mendatang, dalam bentuk ;

- (1) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilihan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu;
- (2) Koordinasi kerjasama antar lembaga persiapan pengawasan Pemilihan serentak tahun 2024;
- (3) Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif Karang Taruna Kota Payakumbuh dalam pengawasan Pemilihan di Kota Payakumbuh.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**;

PARAF	PARAF
	

PASAL 5
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH



AAN MUHARMAN, SH
KETUA

PIHAK KEDUA,
KARANG TARUNA
KOTA PAYAKUMBUH



YONALDI, S.SOS
KETUA

PARAF	PARAF
	